

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Hasan bin Suare, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat

tinggal di Lappadata, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Suri binti Paje, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

bertempat tinggal di Lappadata, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 512/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam Kecamatan yang bernama H. Madia dengan wali nikah bernama Paje (ayah kandung pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Saleng dan Arise dengan mas kawin berupa dua petak sawah yang terletak di Lompo Barugae Desa Mattiro Bulu.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

- Nur Indah binti Hasan.
- Harniati binti Hasan.
- Nuraeni binti Hasan.

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah dan akta kelahiran buat anak-anaknya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menetapkan sahnyalah pernikahan antara pemohon I (**Hasan bin Suare**) dengan pemohon II (**Suri binti Paje**) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 512/Pdt.P/2013/PA Wtp. bertanggal 27 November 2013 yang dibacakan di muka persidangan, ternyata penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat kalau pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka permohonan pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 M., bertepatan tanggal 21 Safar 1435 H., oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. M. Yahya, sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan M. Yunus, S. Ag., S.H., sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

ttd

M. Yunus, S.Ag.,S.H.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

-

Rincian Biaya Perkara: